



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I L A M P U N G

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR :INST / 14 /BAPPEDA/HK/1997 TENTANG PENANGANAN DINI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang ditimbulkan oleh alam maupun kegiatan manusia perlu diupayakan pencegahan dan penanggulangannya secara dini, karena akibat kebakaran tersebut dapat menimbulkan pencemaran udara, kerusakan lingkungan, dan mengganggu kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (2) amar a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, ditetapkan bahwa untuk mencapai Perlindungan Hutan dilakukan segala usaha, kegiatan dan tindakan untuk mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran alam, hama dan penyakit;
 - c. bahwa kebakaran hutan dan lahan disamping dapat mengakibatkan kerusakan hutan dan lingkungan yang merugikan negara dan masyarakat, juga dapat menimbulkan gangguan asap yang luas, sehingga mengakibatkan terganggunya transportasi baik darat, laut, dan udara yang meluas sampai ke negara tetangga, sehingga perlu ditingkatkan upaya pencegahan dan penaggulangannya secara terkoordinir;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan hal-hal tersebut di atas, perlu peningkatan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, oleh karena itu dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan;

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
6. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 188/Kpts-II/1995 tentang Pembentukan Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan Nasional;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-18/MENLH/3/1995 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Nasional Kebakaran Lahan Nasional;
8. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/1996 tentang Petunjuk Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995 tanggal 24 April 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 tahun 1988 tentang Usaha Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 88 tahun 1997 tentang Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 522/1497/07/1997 tanggal 26 Juni 1997 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Hasil Lokakarya dan Uji Lapang tentang Pedoman Nasional Perlindungan Hutan Terhadap Kebakaran, tanggal 26-28 Agustus 1997 di Bandarlampung;
3. Hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Bina Graha, tanggal 16 September 1997;
4. Peta Hasil Deteksi Titik Panas (Hot Spot) di Wilayah Propinsi Lampung Secara Berkala oleh Stasiun NOAA Palembang.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Bupati/Walikota/madya Kepala daerah Tingkat II se-Propinsi Lampung.
2. Kakanwil Departemen Kehutanan Propinsi Lampung.
3. Kakanwil Departemen Pertanian Propinsi Lampung.
4. Kakanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung.
6. Kepala Dinas Perkebunan Tingkat I Lampung.
7. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tk.I Lampung.
8. Para Kepala Cabang Dinas Kehutanan/PKT Tingkat II se-Propinsi Lampung.
9. Para Kepala Dinas Perkebunan Tingkat II se-Propinsi Lampung
10. Para Kepala Dinas Pertanian Tanaman Tingkat II se-Propinsi Lampung.
11. Para Kepala Kantor Transmigrasi dan PPH Tingkat II se-Propinsi Lampung.
12. Para Pembantu Bupati, Para Camat, para Camat Pembantu se-Propinsi Lampung.
13. Para Kepala Desa/Kepala Kelurahan se-Propinsi Lampung.
14. Para Pengusaha Pemegang HPH/HTI se-Propinsi Lampung.
- Untuk :
Pertama : Kepada Bupati/Walikota/madya KDH Tingkat II se-Propinsi Lampung, agar segera membentuk Satlak Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Posko Tingkat II) yang susunan keanggotaannya mengacu kepada keanggotaan Pusdalkarhutla Propinsi Lampung.
- Kedua : Segera membentuk Brigade Pemadam Kebakaran (Posko Lapangan) pada masing-masing Kecamatan, dengan keanggotaannya mengacu pada keanggotaan Satlak (Posko Tingkat II).
- Ketiga : Mengambil langkah-langkah pengendalian yang optimal untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang meluas maupun langkah-langkah pembinaan, serta meningkatkan koordinasi guna penanganan dini kebakaran hutan dan lahan (kebun rakyat, areal transmigrasi, areal industri, dan penggunaan lainnya).
- Keempat : Melarang setiap anggota masyarakat, petani, kalangan pengusaha swasta dan BUMN melakukan kegiatan pembakaran (pembakaran limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan dalam rangka persiapan lahan) untuk mencegah pencemaran udara oleh asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang dapat mengganggu kesehatan dan kelancaran perhubungan darat, laut, dan udara.
- Kelima : Meningkatkan peran serta masyarakat (Hansip, Karang taruna, LKMD dan sebagainya) dalam penanggulangan kebakaran melalui penyuluhan, pelatihan, pencegahan dan penanggulangan dini.

- Keenam : Mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya kebakaran, dan mengambil langkah pencegahan dan penanggulangannya, serta melaporkannya kepada Pusdalkarhutla Propinsi Lampung.
- Ketujuh : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab serta melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Sekretariat Pusdalkarhutla Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Kedelapan : Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 23 September 1997

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
Bidang Ekonomi dan Pembangunan,

d t o

Drs. O E M A R S O N O

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Kehutanan RI di Jakarta
3. Bapak Menteri Negara LH RI/Ketua Bapedal di Jakarta
4. Sdr. Anggota Pusdalkarhutla Propinsi Lampung